



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR **298** /KEP/HK/2023

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
TAHUN 2023/2024
DI WILAYAH KABUPATEN ROTE NDAO

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan pergantian musim kemarau ke musim penghujan disertai cuaca ekstrim yang dapat menimbulkan angin kencang dan curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan banjir, longsor, banjir rob, dan gelombang pasang sehingga berpeluang menimbulkan kerusakan sarana prasarana korban jiwa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023/2024 Di Wilayah Kabupaten Rote Ndao;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Peringatan Dini Cuaca Wilayah Nusa Tenggara Timur Tanggal 30 November - 02 Desember 2023 oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi El Tari Kupang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023/2024 di Wilayah Kabupaten Rote Ndao.

KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan Bupati ini, adalah Siaga Darurat Bencana di Kabupaten Rote Ndao selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 - 29 Februari 2024.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal, 1 Desember 2023

BUPATI ROTE NDAO, T



PAULINA HANING - BULLU

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
4. Inspektorat Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
5. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.